#### PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

#### Berdasarkan pasal 6 Undang – Undang Hak Tanggungan Nomor 4 Tahun 1996, yang berkepala “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. PT Bank Central Asia, Tbk. Kanwil VI Palembang, selaku pemegang Hak Tanggungan Pertama atas kekuasaan sendiri akan melakukan Penjualan Di Muka Umum (Lelang) atas obyek Hak Tanggungan dengan penawaran tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet *(e-auction)* menggunakan metode penawaran terbuka *(Open Bidding)* dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalpinang, melalui jasa pra lelang PT. Balai Lelang Surya terhadap aset jaminan debitur CV Eka Prima Jaya berupa :

* Sebidang tanah seluas 130 m2 berikut bangunan sesuai SHM No. 00258 atas nama Ny. Holyani, terletak di Jl. Bukit Intan (setempat dikenal dengan Jalan Basuki Rachmat RT. 006, RW. 002), Kel. Batu Intan, Kec. Girimaya, Kota Pangkalpinang, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 **(Harga Limit Rp. 1.364.160.000,- ; Uang Jaminan Rp. 410.000.000,-).**

**Pelaksanaan Lelang pada:**

**Hari/tanggal : Selasa, 22 Juli 2025**

**Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran**

**Batas Akhir Penawaran : 22 Juli 2025 13:00 WIB (sesuai waktu server)**

**Alamat Domain :** [**lelang.go.id**](http://www.lelang.go.id)

**Tempat Lelang : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Pangkalpinang**

 **Jalan Ahmad Yani Nomor 08 Pangkalpinang**

**Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran**

**Syarat-syarat lelang** :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara terbuka (*Open Bidding*) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang diakses pada alamat domain [lelang.go.id](http://www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id/).
2. Calon peserta lelang dapat berupa perorangan atau badan hukum. Calon peserta lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada [**lelang.go.id**](http://www.lelang.go.id)dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, mengunggah softcopy KTP, NPWP, (Ekternel file, jpg,png) dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut). Calon peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum diwajibkan mengunggah surat kuasa dari direksi, akte pendirian perusahaan dan perubahannya dan NPWP perusahaan dalam satu file.
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang:

 Peserta lelang diwajibkan menyetor Uang Jaminan Penawaran Lelang dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Jumlah/nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekaligus (bukan dicicil).
2. Setoran Uang Jaminan Penawaran Lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
3. Uang Jaminan Penawaran Lelang disetorkan ke nomor *Virtual Account* (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan sesuai dokumen yang diberikan peserta.
4. Biaya penyetoran maupun pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang dibebankan kepada peserta lelang sesuai dengan ketentuan biaya administrasi di bank yang bersangkutan.
5. Penawaran Lelang:

Penawaran lelang diajukan dengan cara tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan cara penawaran terbuka (*Open Bidding*) pada alamat domain tersebut, **hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 13.00 (Waktu Server berdasarkan WIB).**

1. Pembukaan penawaran dan penetapan pemenang lelang oleh Pejabat Lelang dilakukan pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 segera setelah batas waktu penawaran lelang berakhir.
2. Pelunasan Pembayaran Lelang.

Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang sebesar 2% dari harga lelang terbentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka penunjukkan pemenang lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang (dinyatakan batal dan wanprestasi) serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.

1. Pengenaan BPHTB atas perolehan tanah dan/atau bangunan mengacu pada UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah dimana objek lelang berada.
2. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dengan semua cacat dan kekurangannya. Dengan menyetor uang jaminan, peserta lelang dianggap telah melihat, mengetahui dan menyetujui kondisi fisik objek lelang serta aspek legal dari objek yang dilelang sesuai apa adanya (kondisi *as is*).
3. Penjelasan dan informasi lelang hubung: **PT Balai Lelang Surya : (021) 2937 1424, 0812 9313 1101, 0878 8440 9611.**

 Palembang, 8 Juli 2025

 Ttd

KPKNL PANGKALPINANG PT. Bank Central Asia, Tbk

 Kantor Wilayah VI Palembang